

Operator 2

turnitin_SRI RESKY RANNU JAMAL

 turnitin_SRI RESKY RANNU JAMAL

 Mahasiswa-Mahasiswi

 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3535240313

Submission Date

Apr 13, 2026, 10:10 AM GMT+8

Download Date

Apr 13, 2026, 10:17 AM GMT+8

File Name

HASIL_PENELITIAN_UJI_TURNITIN_KE_2.pdf

File Size

251.6 KB

16 Pages

2,602 Words

17,219 Characters

35% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 12 Excluded Matches

Top Sources

- 33%  Internet sources
- 16%  Publications
- 11%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 33% Internet sources
- 16% Publications
- 11% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	journal.pubmedia.id	4%
2	Internet	repository.unissula.ac.id	3%
3	Internet	masakini.co	2%
4	Internet	jdih.batangkab.go.id	2%
5	Student papers	Indonesia Police Academy - University of Police Science	2%
6	Internet	nasional.kompas.com	2%
7	Student papers	Universitas Terbuka	2%
8	Internet	eprints.undip.ac.id	1%
9	Student papers	UNIVERSITAS BUDI LUHUR	1%
10	Internet	core.ac.uk	1%
11	Internet	www.online-spirit.com	1%

12	Internet	jurnal.darmaagung.ac.id	1%
13	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
14	Internet	ejournal.iahntp.ac.id	<1%
15	Internet	jurnal.dokterlaw.com	<1%
16	Internet	rmollampung.id	<1%
17	Internet	text-id.123dok.com	<1%
18	Publication	Nisa Amalina Adlina. "Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesi...	<1%
19	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
20	Internet	repository.uhn.ac.id	<1%
21	Internet	jkh.unram.ac.id	<1%
22	Internet	sultra.antaranews.com	<1%
23	Internet	docobook.com	<1%
24	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
25	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%

26	Internet	123dok.com	<1%
27	Internet	adoc.tips	<1%
28	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
29	Internet	hasbipudin.wordpress.com	<1%
30	Internet	pt.scribd.com	<1%
31	Internet	www.kaskus.co.id	<1%
32	Internet	www.medcom.id	<1%
33	Internet	www.mitrailmumakassar.com	<1%
34	Internet	www.scribd.com	<1%
35	Publication	Aldo Satrio Wibowo, Benny Sumardiana. "Core Legal Challenges in Determining L...	<1%
36	Publication	Reyzha Afrinda Wulandari, Henry Arianto. "Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Pen...	<1%
37	Internet	eprints.radenfatah.ac.id	<1%

HASIL PENELITIAN

EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERJUDIAN *ONLINE* OLEH SUBDIREKTORAT SIBER DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN



Oleh:

SRI RESKY RANNU JAMAL

040 2022 0350

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil penelitian

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

ABSTRAK

Sri Resky Rannu Jamal. 04020220350: dengan Judul “Efektivitas Penanggulangan Kejahatan Perjudian Online Oleh Subdirektorat Siber Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.” Di bawah bimbingan Hambali Thalib sebagai Ketua Pembimbing dan Rizki Ramadani sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Subdirektorat Siber Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam menanggulangi kejahatan perjudian online serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap aspek normatif peraturan perundang-undangan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya di lapangan, sebagai landasan dalam merumuskan jawaban atas permasalahan yang dikaji.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan lokasi penelitian di Subdirektorat Siber Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan perjudian online oleh Subdirektorat Siber Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan masih kurang efektif dilihat dari peningkatan jumlah kasus dalam empat tahun terakhir. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan kewenangan dan kapasitas penyidik, minimnya dukungan anggaran, faktor ekonomi masyarakat, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perjudian online.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Subdit Siber meningkatkan upaya preventif melalui sosialisasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dalam patroli siber dan pemblokiran situs perjudian online. Selain itu, diperlukan kebijakan internal sebagai dasar pembuktian, peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan yang berkelanjutan, serta dukungan pemerintah dalam penyediaan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai untuk mendukung penegakan hukum.

Kata Kunci: Efektivitas; Penanggulangan; Perjudian Online.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Hukum menempati posisi yang strategis dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, karena melalui sistem norma yang bersifat mengikat, hukum mengarahkan dan mengendalikan perilaku manusia dalam relasi sosial guna mewujudkan ketertiban dan keadilan. Suatu negara dapat dikatakan maju, jika warga negaranya memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, yang merupakan aspek penting dalam pengembangan sistem hukum suatu negara. Kesadaran hukum warga negara dapat menciptakan suatu penegakan hukum yang berjalan lancar, adanya kepastian hukum dan manfaat bagi warga negara.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan erat serta saling mempengaruhi satu sama lain. Perkembangannya dalam suatu negara tidak hanya mendorong kemajuan di berbagai sektor, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yang berdampak positif maupun negatif terhadap kehidupan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah struktur

29

27

2

masyarakat dari yang awalnya bersifat lokal menjadi bersifat global. Perkembangan teknologi informasi yang bersatu dengan media elektronik menghasilkan sebuah inovasi baru yang dikenal dengan istilah "internet". Internet membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan manusia dan menghapuskan batasan jarak dan waktu. Adanya internet tidak hanya menciptakan realitas baru dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga membuka berbagai peluang baru bagi masyarakat.

Di era globalisasi, penggunaan internet terus berkembang secara pesat. Seiring dengan kemajuan teknologi internet, jejaring sosial semakin banyak dan hal ini membuat masyarakat ketagihan dengan jejaring sosial. Masyarakat beranggapan bahwa media sosial dapat menyebarkan berita atau informasi lebih cepat jika dibandingkan dengan media elektronik dan media tradisional. Namun, pesatnya penggunaan internet dan media sosial juga menghadirkan tantangan baru, seperti penyalahgunaan teknologi untuk tujuan negatif. Penggunaan internet yang luas menciptakan potensi munculnya berbagai kejahatan dunia maya atau *cybercrime*.

Salah satu dampak negatif yang timbul seiring meningkatnya *cybercrime* di internet adalah perjudian yang dilakukan melalui dunia maya, atau disebut dengan perjudian internet atau Perjudian *Online*. Perjudian *online* merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam pemanfaatan teknologi yang menunjukkan perkembangan signifikan.

Kemudahan akses melalui situs-situs internet serta penggunaan perangkat elektronik pribadi telah memperluas ruang partisipasi dalam aktivitas tersebut dengan menjadikan uang sebagai instrumen taruhan. Fenomena ini menunjukkan kecenderungan transformasi sosial, di mana perjudian *online* mulai terinternalisasi sebagai bagian dari pola kehidupan sebagian remaja yang relatif mudah terpengaruh oleh arus modernisasi.

1 Berdasarkan data yang tersedia, terlihat adanya lonjakan yang signifikan pada jumlah pemain judi *online*, disertai dengan peningkatan nilai transaksi yang konsisten dan tajam setiap tahunnya, khususnya dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mencerminkan perkembangan industri tersebut yang semakin masif di Indonesia.

18 Pada tahun 2023, jumlah pemain diperkirakan mencapai sekitar 2,7 juta pemain dengan nilai transaksi melebihi Rp 200 triliun. Sementara

14 itu, pada tahun 2024, jumlah pemain diperkirakan meningkat menjadi 4 juta pemain dengan nilai transaksi yang turut melonjak menjadi

4 sekitar Rp 327 triliun.¹ Secara geografis, wilayah daerah dengan jumlah pemain judi *online* terbanyak tercatat di Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah 553.644 orang dan nilai transaksi mencapai Rp 3,8

¹ Nisa Amalina Adlina. 2025. Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Mengatasi Hambatan Regulasi dan Implementasi. *Journal Of Contemporary Law Studies*. Vol. 2 No. 2, hlm. 198. doi: <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3670>.

4 triliun. Posisi berikutnya ditempati oleh DKI Jakarta dengan jumlah pemain 238.588 orang dan nilai transaksi mencapai Rp 2,3 triliun.²

28 Di Indonesia, judi *online* mulai dikenal pada tahun 2019, seiring dengan adanya COVID-19 yang mengharuskan orang untuk bekerja dari rumah, sehingga membuat masyarakat memiliki banyak waktu luang. Karena hal ini, beberapa orang meluangkan waktunya dengan bermain judi *online*. Judi *online* telah menjadi masalah bagi pemerintah dan masyarakat karena judi *online* telah menyebabkan banyak masalah sosial dan ekonomi di Indonesia. Banyak masyarakat yang mengalami kerugian finansial karena terjebak dalam perbuatan buruk tersebut.

1 Fenomena ini tidak hanya berdampak langsung terhadap individu yang terlibat, tetapi juga menimbulkan beban sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat maupun negara. Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta membentuk Satgas Pemberantasan Perjudian *Online* berdasarkan Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2024, aktivitas perjudian *online* terus mengalami peningkatan. Kebijakan tersebut memuat ketentuan

² Nasisca Fitria Juhara, Mia Amalia, dan Aji Mulyana. 2025. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis. *Journal Of Contemporary Law Studies*. Vol. 2 No. 2, hlm. 154. doi: <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3353>.

19

sanksi pidana berupa ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda maksimal Rp 10 miliar bagi pelaku perjudian *online*.

1

Namun demikian, pada praktiknya, penerapan kebijakan ini belum mampu menekan angka perjudian *online* secara signifikan.

17

Salah satu lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam memberantas kejahatan perjudian *online* adalah Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka menanggulangi

6

semakin banyaknya kejahatan perjudian *online* di Indonesia, Polri membentuk Direktorat Reserse Siber (Ditres Siber) di tingkat Kepolisian Daerah (Polda). Pembentukan Ditres Siber ini

6

dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas perubahan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Polda. Hingga saat ini, terdapat delapan Polda yang memiliki Ditres Siber, yaitu Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Utara, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Bali, Polda Sulawesi Tengah, dan Polda Papua.

5

Sedangkan pada Polda di provinsi lain, kejahatan siber ditangani oleh Subdirektorat Tindak Pidana Siber (Subdit Tipidsiber) di bawah naungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Fungsi Ditres Siber pun Subdit Siber mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban di dunia maya, penegakan hukum di ranah siber, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat digital.

32

Pemberantasan kejahatan perjudian *online* yang ditangani oleh Unit Siber sudah cukup baik di beberapa daerah, seperti pada Polda Metro Jaya telah menangani 235 kasus judi *online* dengan 259 tersangka sejak Mei hingga 26 Agustus 2025.³ Begitupun pada Polda Aceh yang telah menangkap 172 pemain judi *online* serta barang bukti mencapai Rp 42,5 juta yang merupakan hasil dari sejumlah operasi sepanjang Mei hingga Juni 2024 dan khusus Juni 2024 terdapat 77 kasus dengan 96 tersangka serta barang bukti uang sebanyak Rp 7,4 juta.⁴ Pada Polda Sulawesi Tenggara juga telah menangani 11 kasus judi *online* dan menetapkan 15 orang sebagai tersangka sepanjang tahun 2024.⁵ Kemudian pada Polda Sulawesi Selatan pun telah menangani 7 kasus judi *online* pada sepanjang tahun 2024 dan dari jumlah kasus itu, sebanyak 14 tersangka ditangkap, diantaranya 4 kasus *endorse* (judi *online*) dengan 4 tersangka, dan 3 kasus *Higgs Domino* dengan 7 tersangka.⁶

³ Nur Habibie, "Polri Ungkap Sindikat Judi Online Jaringan Internasional, Sita Rp16,4 Miliar dan Blokir 76 Rekening," *Merdeka*, 27 Agustus 2025, <https://www.merdeka.com/peristiwa/polri-ungkap-sindikat-judi-online-jaringan-internasional-sita-rp164-miliar-dan-blokir-76-rekening-459685-mvk.html?page=2> (diakses 15 Oktober 2025).

⁴ TBNews, "Polda Aceh Berhasil Menangkap 172 Pemain Judi Online Hingga Juni 2024," *TBNews*, 27 Juni 2024, <https://tribranews.polri.go.id/blog/hukum-4/polda-aceh-berhasil-menangkap-172-pemain-judi-online-hingga-juni-2024-75775> (diakses 15 Oktober 2025).

⁵ La Ode Muh. Deden Saputra, "Polda Sultra Tangkap 27 Pelaku TPPO dan Judi Online Selama 2024," *Antara Sultra*, 31 Desember 2024, <https://sultra.antaranews.com/berita/488466/polda-sultra-tangkap-27-pelaku-tpo-dan-judi-online-selama-2024> (diakses 15 Oktober 2025).

⁶ Andi Sitti Nurfaisah, "Polda Sulsel Ajukan Pemblokiran 2.000 Situs Judi Online ke Komdigi," *detikSulsel*, 8 November 2024, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7628992/polda-sulsel-ajukan-pemblokiran-2-000-situs-judi-online-ke-komdigi> (diakses 23 Desember 2025).

Selain dilarang dalam hukum positif Indonesia, perjudian juga sangat jelas dilarang dalam Islam karena dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90:⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S. Al-Maidah ayat 90).

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melihat sejauh mana upaya yang dilakukan Subdirektorat Siber Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam menanggulangi kejahatan perjudian *online*, maka penulis mengadakan suatu *research* atau penelitian terhadap Efektivitas Penanggulangan Kejahatan Perjudian *Online* oleh Subdirektorat Siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

⁷ AL-QUR'AN AL-KUBRO TERJEMAH, 2023, PT. alQosbah Karya Indonesia. Q.S. Al-Maidah: 5/90.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis menyusun rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas Subdirektorat Siber Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam menanggulangi kejahatan perjudian berbasis *online* di Sulawesi Selatan?
2. Apa faktor yang mempengaruhi efektivitas Subdirektorat Siber Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam menanggulangi kejahatan perjudian berbasis *online* di Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas Subdirektorat Siber Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam menanggulangi kejahatan perjudian berbasis *online* di Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Subdirektorat Siber Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam menanggulangi kejahatan perjudian berbasis *online* di Sulawesi Selatan.

7

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum siber, melalui penambahan wawasan mengenai efektivitas peran aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perjudian *online*.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat dalam memahami dan mengatasi permasalahan hukum yang timbul akibat maraknya perjudian *online*. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan mekanisme penegakan hukum agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

26

20

33

35

36

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan

AL-QUR'AN AL-KUBRO TERJEMAH, 2023, PT. alQosbah Karya Indonesia. (Q.S. Al-Maidah: 5/90).

Literatur

Adlina, Nisa Amalina. "Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Mengatasi Hambatan Regulasi dan Implementasi." *Journal Of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025): 197-208. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3670>.

Affan, Vanda, dan Yusuf Saefudin. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Influencer yang Mengiklankan Judi Online (Studi Putusan Nomor: 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk)." *Amerta: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 13-21.

Alam, A.S., dan Amir Ilyas. *KRIMINOLOGI SUATU PENGANTAR*. Jakarta: Kencana, 2018.

Anwar, Yesmil, dan Adang. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Aziz, M Asrul. "PENGEMBANGAN SATUAN UNIT CYBER CRIME." *JURNAL LITBANG POLRI* 22, no. 1 (2019): 408-459.

Dirdjosisworo, Soedjono. *RUANG LINGKUP KRIMINOLOGI*. Bandung: Remadja Karya, 1984.

Echols, John M., dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2003.

Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Hermanto, Sampe, dan Hudi Yusuf. "UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA JUDI ONLINE." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 4 (2025): 5281-5292.

Juhara, Nasisca Fitria, Mia Amalia, dan Aji Mulyana. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis." *Journal Of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025): 153-164. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3353>.

Komaruddin. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara, 1994.

Kurniawan, Ervin, Lukman Hakim, dan Sugeng Riyadi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Judi Online Kasus Judi Slot Gacor." *JOURNAL SYNTAX IDEA* 6, no. 11 (2024): 6649-6660. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i11.10119>.

Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatris Gultom. *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Nurdiansyah, Rizki, Mugni Mugni, dan Melly Rifa'atul Lailiyah. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 219-238. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>.

Perkasa, Anggada, dan Kartina Pakpahan. "KEBIJAKAN PENEGAK HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI INDONESIA." *SIBATIK JOURNAL* 2, no. 7 (2023): 2067-2084.

Sepatia, Ribka, T. Riza Zarzani, dan Melki Purba. "ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEMBUAT WEBSITE YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PERJUDIAN ONLINE (Analisis Putusan No. 852/Pid. Sus/2020/PN. Mdn)." *JURNAL RECTUM* 4, no. 2 (2022): 430-442.

Soekanto, Soerjono. *Efektivikasi Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya, 1988.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Sugeng. *HUKUM TELEMATIKA INDONESIA*. Jakarta: Kencana, 2020.

Wahid, Abdul, dan Mohammad Labib. *KEJAHATAN MAYANTARA (CYBER CRIME)*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2005.

Yeranto, Sigit, dan Bambang Widarto. "ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAKAN PRAKTIK JUDI ONLINE DI JAKARTA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA." *LEX PROGRESSIUM: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum* 1, no. 2 (2024): 116-127.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Internet

BBC News. "Judi online marak di Indonesia, sejumlah orang kecanduan – 'Uang tabungan habis, mobil saya jual'." *BBC News Indonesia*, 23 Desember 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61404363>.

Habibie, Nur. "Polri Ungkap Sindikat Judi Online Jaringan Internasional, Sita Rp16,4 Miliar dan Blokir 76 Rekening." *Merdeka*, 15 Oktober 2025. <https://www.merdeka.com/peristiwa/polri-ungkap-sindikat-judi-online-jaringan-internasional-sita-rp164-miliar-dan-blokir-76-rekening-459685-mvk.html?page=2>.

Nurfaisah, Andi Sitti. "Polda Sulsel Ajukan Pemblokiran 2.000 Situs Judi Online ke Komdigi." *detikSulsel*, 23 Desember 2025. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7628992/polda-sulsel-ajukan-pemblokiran-2-000-situs-judi-online-ke-komdigi>.

Saputra, La Ode Muh. Deden. "Polda Sultra Tangkap 27 Pelaku TPPO dan Judi Online Selama 2024." *Antara Sultra*, 15 Oktober 2025. <https://sultra.antaranews.com/berita/488466/polda-sultra-tangkap-27-pelaku-tpo-dan-judi-online-selama-2024>.

Siberpolri. "Sejarah Siberpolri Dalam Menghadapi Kejahatan Siber." *Siberpolri*, 19 Oktober 2025. <https://siberpolri.net/sejarah-siberpolri-dalam-menghadapi-kejahatan-siber/>.

TBNews. "Polda Aceh Berhasil Menangkap 172 Pemain Judi Online Hingga Juni 2024." *TBNews*, 15 Oktober 2025. <https://tribrataneews.polri.go.id/blog/hukum-4/polda-aceh-berhasil-menangkap-172-pemain-judi-online-hingga-juni-2024-75775>.

Yulianto, Hanif Sri. "Apa Itu Judi Online? Pahami Pula Jenis dan Dampaknya." *Bola.com*, 23 Desember 2025. <https://www.bola.com/ragam/read/5620259/apa-itu-judi-online-pahami-pula-jenis-dan-dampaknya?page=4>.

Wawancara

Brigpol Muhammad Aksan, S.E., S.H., M.H. Banit Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Sulsel. *Wawancara*. Makassar, 2 Desember 2025.

Briptu Andi Ahmad. Banit Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Sulsel. *Wawancara*. Makassar, 2 Desember 2025.

Ida Hamidah, S.T., S.H. Advokat. *Wawancara*. Makassar, 6 Desember 2025.